



LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Makhrus • Citra Anggita • Shalsa Nabila Amandasari
Kiki Tri Utami • Danica Salsava Tanusi
Hafidz Aghni Ma'ruf • Siti Rukoyah



LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Makhrus
Citra Anggita
Shalsa Nabila Amandasari
Kiki Tri Utami
Danica Salsava Tanusi
Hafidz Aghni Ma'ruf
Siti Rukoyah



LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved* Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Agustus, 2025

xii+234 hlm, 14 cm x 20,5 cm

ISBN: 978-623-88969-8-1

Penulis : Makhrus
Citra Anggita
Salsabila Amandasari
Kiki Tri Utami
Danica Salsava Tanusi
Hafidz Aghni Ma'ruf
Editor : Regina Lasca Mutiyya
Ilustrasi Sampul : Litera Think
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan

Litera Inti Aksara

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. +62 859-7330-9727

E-mail : litera.aksara@gmail.com

Website : <https://literaaksara.com>

PRAKATA

Dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah, saat ini masih saja disaksikan langsung bagaimana pemahaman yang minim tentang prinsip-prinsip syariah seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi penuh dari instrumen keuangan syariah. Di sisi lain, meskipun produk dan layanan keuangan syariah semakin beragam, namun aksesibilitasnya masih menjadi tantangan, utamanya bagi segmen masyarakat yang berada di pelosok atau mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal—sehingga dibutuhkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang kuat.

Literasi keuangan syariah bukan hanya tentang mengenal produk-produk perbankan syariah, asuransi syariah, atau pasar modal syariah. Lebih dari itu, karena literasi adalah tentang memahami filosofi di baliknya, yaitu prinsip-prinsip anti-*riba*, anti-*gharar*, dan anti-*maysir*, nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ruh dalam keuangan syariah. Maka, tanpa pemahaman yang mendalam, masyarakat mungkin akan terjebak dalam praktik-praktik yang secara lahiriah tampak syariah, namun esensinya masih bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Seiring dengan literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Inklusi keuangan syariah sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinannya, sehingga dapat memungkinkan

masyarakat untuk menabung, berinvestasi, mendapatkan pembiayaan untuk usaha, dan mengelola risiko secara syariah. Oleh sebab itu, hal ini adalah instrumen vital dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Melalui inklusi keuangan syariah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mengakses modal yang halal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program-program filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam buku ini mengulas mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, khususnya larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagai inti dari etika keuangan Islam, maka dengan adanya pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip ini akan membantu pembaca untuk membedakan antara transaksi yang sesuai syariah dan yang tidak, serta mengapresiasi keunikan model bisnis yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, adanya nilai-nilai etika dan sosial yang melekat dalam keuangan syariah, seperti keadilan, persaudaraan, kerjasama, transparansi, dan tanggung jawab sosial juga menjadi bahasan dalam buku ini.

Nilai-nilai keuangan syariah yang holistik tersebut, tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perjalanan pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah tidaklah tanpa tantangan. Hambatan budaya, sosial, dan ekonomi, seperti kurangnya kesadaran, persepsi yang keliru, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang belum optimal, masih menjadi pekerjaan

rumah. Namun, di tengah tantangan tersebut, era digital telah membuka peluang yang sangat besar. Revolusi teknologi finansial (*fintech*) syariah, *mobile banking* syariah, dan *platform* edukasi *online* menawarkan jalan baru untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan literasi secara masif, sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses dan informasi, menjadikan keuangan syariah lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto khususnya Pusat Kajian Filantropi Islam dan Kemanusiaan yang telah memberikan ruang untuk melakukan kajian dan riset. LAZISMU Banyumas dan Laboratorium Zakat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini.

Semoga buku ini memberikan manfaat dan inspirasi.

Purwokerto, 6 Agustus
2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
KONSEP DASAR LITERASI DAN INKLUSI	
KEUANGAN SYARIAH	1
A. Konsep Dasar Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	5
B. Perbedaan Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah	7
C. Indikator Pengukuran Inklusi Keuangan Syariah	
D. Memahami Prinsip Dasar Keuangan Syariah	10
E. Tantangan dan Peluang Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.....	12
BAB II	
REGULASI DAN KERANGKA HUKUM KEUANGAN	
SYARIAH	19
A. Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia.....	19
B. Standar Internasional Keuangan Syariah.....	26
C. Harmonisasi Standar Keuangan Syariah Global...	29
D. Aspek Hukum Syariah dalam Keuangan.....	33
E. Konsep Akad-Akad Syariah dalam Produk Keuangan	36
F. Perlindungan Konsumen dalam Keuangan Syariah	42
G. Peran Lembaga Pengawas Dalam Memastikan Kepatuhan Syariah	46

BAB III

LITERASI KEUANGAN SYARIAH: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI	51
A. Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan	51
B. Hubungan Literasi Keuangan Syariah dengan Kesejahteraan Masyarakat.....	55
C. Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah	60
D. Peran Pemerintah: Regulator, Fasilitator, dan Inisiator Perubahan	61
E. Program Edukasi Keuangan Syariah untuk Berbagai Kalangan	64
F. Media dan Teknologi dalam Literasi Keuangan Syariah	68
G. Konten Kreatif Dan Kampanye Literasi Keuangan Syariah	73
H. Best Practices Literasi Keuangan Syariah.....	77

BAB IV

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI	87
A. Dampak Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	87
B. Peran Inklusi Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan	91
C. Program Inklusi Keuangan Syariah untuk UMKM dan Masyarakat Marginal	95
D. Teknologi dan Inovasi dalam Inklusi Keuangan Syariah	99
E. Integrasi Keuangan Syariah dengan Ekonomi Digital.....	102

F. <i>Best Practices</i> Inklusi Keuangan Syariah	105
---	-----

BAB V

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM LITERASI DAN INKLUSI

A. Inovasi Produk dan Layanan Bank Syariah	122
B. Kontribusi Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan	126
C. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah	130
D. Regulasi dan Kepatuhan Syariah dalam Fintech Syariah	134
E. Pemanfaatan Filantropi Islam untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan	137
F. Integrasi Wakaf dan Zakat dengan Sistem Keuangan Syariah	140
G. Sinergi antara Bank Syariah, Fintech, dan Lembaga Filantropi	143

BAB VI

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL

A. Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah...	149
B. Dampak Digitalisasi Terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	151
C. Peluang dan Tantangan di Era Digital	155
D. Peluang dan Tantangan Digitalisasi dalam Keuangan Syariah	156
E. Fintech Syariah dan Pembayaran Digital	160
F. Potensi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Syariah	163
G. Masa Depan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	165

H. Tren dan Prediksi Perkembangan Keuangan Syariah di Masa Depan	167
I. Peran Generasi Muda Dalam Memajukan Keuangan Syariah	169

BAB VII

INTEGRASI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

SYARIAH	173
A. Strategi Holistik untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	173
B. Keuangan Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	178
C. Membangun Ekosistem Keuangan Syariah yang Kuat	185
D. Refleksi dan Rekomendasi: Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah saat ini.....	191

DAFTAR PUSTAKA	201
-----------------------------	-----

INDEKS	223
---------------------	-----

BIODATA PENULIS	229
------------------------------	-----

BAB I

KONSEP DASAR LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

A. Konsep Dasar Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Dalam lanskap ekonomi global yang terus berkembang, keuangan syariah telah muncul sebagai alternatif yang kuat dan berkelanjutan terhadap sistem keuangan konvensional. Keuangan syariah, yang berakar pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam, menawarkan kerangka kerja yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan kolektif. Namun, potensi penuh dari keuangan syariah hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsipnya (literasi keuangan syariah) dan akses yang setara terhadap layanan keuangannya (inklusi keuangan syariah).

Literasi keuangan syariah adalah fondasi utama bagi individu dan masyarakat untuk dapat berinteraksi secara efektif dan bertanggung jawab dengan produk dan layanan keuangan syariah, sehingga literasi keuangan syariah bukan sekadar pengetahuan tentang produk, tetapi juga pemahaman mendalam tentang filosofi dan etika di baliknya. Oleh sebab itu, literasi keuangan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk pengelolaan

keuangan pribadi, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang tepat mengenai produk dan layanan keuangan (Ozili, 2021).

Sementara itu, literasi keuangan syariah melampaui definisi konvensional tersebut. Literasi keuangan syariah diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan individu terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan, produk dan layanan keuangan syariah, serta kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi produk yang halal, menghindari praktik yang dilarang (seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*), dan membuat keputusan keuangan yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu mencapai *falah*, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat (Hidayah, 2021)

Adapun ruang lingkup literasi keuangan syariah sangat luas dan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pengetahuan prinsip syariah, yaitu memahami dasar-dasar hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi), konsep kepemilikan, kontrak, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.
2. Pengetahuan produk dan layanan syariah, yaitu mengenal berbagai jenis produk perbankan syariah (misalnya, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lainnya), asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah (saham syariah, *sukuk*), pegadaian syariah (*rahn*), dan filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), selain itu, termasuk dalam hal ini meliputi cara kerja produk, risiko, dan manfaatnya.

3. Keterampilan pengelolaan keuangan syariah, yaitu berfokus pada kemampuan praktis dalam menyusun anggaran, menabung, berinvestasi, dan mengelola utang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dalam hal ini melibatkan disiplin dalam menghindari pemborosan dan mengalokasikan sumber daya secara bijak.
4. Sikap dan perilaku keuangan syariah, yaitu menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam setiap keputusan keuangan, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga dalam hal ini juga mencakup kesadaran untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui instrumen filantropi Islam.
5. Kesadaran risiko syariah, yaitu memahami risiko yang melekat pada produk keuangan syariah, serta bagaimana risiko tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Patut menjadi catatan dalam literasi keuangan syariah bahwa urgensi literasi keuangan syariah tidak hanya penting bagi konsumen (nasabah), namun juga penting bagi pelaku industri keuangan syariah. Oleh sebab itu, dengan adanya literasi keuangan syariah yang tinggi, maka para konsumen dapat membuat pilihan yang terinformasi dan sesuai syariah, sementara penyedia layanan dapat mengembangkan produk yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Inklusi keuangan syariah adalah pelengkap penting bagi literasi keuangan syariah. Tanpa akses yang memadai terhadap layanan keuangan syariah, pengetahuan yang dimiliki individu tidak akan dapat diterapkan secara optimal. Oleh sebab itu, pengertian inklusi keuangan syariah adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terlayani atau kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional,

memiliki akses yang mudah, terjangkau, dan sesuai syariah terhadap berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang bermanfaat. Ini mencakup akses ke perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dan layanan pembayaran yang mematuhi prinsip-prinsip syariah (Hidayah, 2021; Saratian et al., 2022).

Konsep ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan secara umum yang ditekankan oleh Ozil (2021) yaitu untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, inklusi keuangan syariah menambahkan dimensi etika dan spiritual memastikan bahwa akses tersebut tidak hanya memberdayakan secara ekonomi tetapi juga secara moral dan religius. Adapun pentingnya inklusi keuangan syariah dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi, yaitu ditandai dengan adanya akses ke pembiayaan syariah, baik untuk individu dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) supaya mampu mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.
2. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu inklusi keuangan syariah memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan untuk mengakses layanan keuangan yang adil dan transparan, membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, oleh sebab itu, prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah dapat lebih adil dibandingkan bunga konvensional yang seringkali memberatkan.

3. Stabilitas Sistem Keuangan: Dengan basis nasabah yang lebih luas dan diversifikasi produk yang sesuai syariah, sistem keuangan syariah dapat menjadi lebih stabil dan resilient terhadap guncangan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah yang melarang spekulasi berlebihan juga berkontribusi pada stabilitas.
4. Pemberdayaan masyarakat, yaitu inklusi keuangan syariah memberdayakan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka sendiri, menabung untuk masa depan, dan berinvestasi dalam kegiatan yang produktif dan halal. Termasuk dalam hal ini mendorong partisipasi dalam instrumen filantropi Islam yang memiliki dampak sosial yang signifikan.
5. Kepatuhan syariah, yaitu bagi umat Muslim, akses ke layanan keuangan syariah adalah kebutuhan religius, sebab inklusi keuangan syariah memastikan memenuhi kebutuhan finansial tanpa mengorbankan keyakinan agama mereka.
6. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu keuangan syariah mendorong investasi pada sektor riil dan kegiatan ekonomi yang produktif, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Perbedaan Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah

Literasi keuangan konvensional dan syariah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola keuangan, meskipun demikian pada keduanya tetap memiliki perbedaan fundamental yang mencerminkan filosofi dasar masing-masing sistem. Perbedaan ini terutama

terletak pada landasan etika, tujuan akhir, dan jenis produk yang ditawarkan.

Tabel 1: Perbedaan Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah

Aspek	Literasi keuangan konvensional	Literasi keuangan syariah
S u m b e r hukum	Hukum positif, regulasi pemerintah, dan praktik pasar.	Al-Qur'an, Sunnah, <i>Ijma'</i> , <i>Qiyas</i> , dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
L a n d a s a n filosofi	Berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, fokus pada maksimisasi keuntungan dan efisiensi pasar.	Berbasis pada prinsip syariah (hukum Islam), berfokus pada keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial-ekonomi.
Tujuan utama	Maksimalisasi kekayaan individu, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi alokasi sumber daya.	Mencapai <i>falah</i> (kesuksesan dunia dan akhirat), keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan (<i>maslahah</i>).
Prinsip etika	Umumnya netral etika atau bergantung pada regulasi; fokus pada legalitas dan kepatuhan hukum positif.	Sangat terikat pada etika Islam, melarang <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , serta mendorong transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Produk dan Layanan	Berbasis bunga (<i>interest-based</i>), mencakup pinjaman berbunga, obligasi, asuransi konvensional.	Berbasis bagi hasil (<i>profit-and-loss sharing</i>) atau jual beli (<i>trade-based</i>) yang mencakup <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>sukuk</i> , <i>takaful</i> .

Pengelolaan risiko Menggunakan instrumen derivatif dan *hedging* yang kompleks, risiko spekulasi berlebihan, dan dapat dialihkan/ diperdagangkan. Risiko dibagi antara pihak yang terlibat, menghindari praktik yang tidak jelas.

Peran sosial	Fokus pada keuntungan individu/korporasi; tanggung jawab sosial; seringkali bersifat sukarela (CSR).	Terintegrasi dengan tanggung jawab sosial; mendorong zakat, wakaf, infak, sedekah sebagai bagian integral dari sistem.
--------------	--	--

Adanya perbedaan mendasar ini menuntut pendekatan yang berbeda dalam pengembangan literasi, oleh sebab itu literasi keuangan syariah tidak hanya mengajarkan “*bagaimana*” mengelola uang, namun juga “*mengapa*” harus mengelola uang dengan cara tertentu, yaitu sesuai dengan nilai-nilai *ilabiah*, sehingga hal ini membentuk perilaku keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umat (Gunawan, 2022).

C. Indikator Pengukuran Inklusi Keuangan Syariah

Keberadaan inklusi keuangan syariah pada dasarnya bukan hanya tentang menyediakan akses terhadap instrumen keuangan berbasis syariah, namun secara lebih luas, yaitu mampu menyediakan akses yang bermakna serta selaras dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak optimal yang maksimal pada kehidupan masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan berbagai indikator untuk mengukur inklusi keuangan syariah tersebut.

Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan syariah dan efektivitas program-programnya, maka diperlukan indikator yang jelas, objektif dan terukur. Indikator-indikator tersebut pada umumnya mengadaptasi kerangka pengukuran inklusi

keuangan konvensional, namun dengan penyesuaian untuk mencerminkan ciri khas dari keuangan syariah. Di Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif memantau tingkat literasi dan inklusi keuangan, termasuk yang berbasis syariah (OJK, n.d.).

Terdapat beberapa indikator inklusi keuangan syariah, sehingga untuk memantau indikator-indikator secara berkala, maka para pembuat kebijakan dan pelaku industri dapat mengidentifikasi kesenjangan, merancang intervensi yang tepat, dan melacak kemajuan dalam mencapai tujuan inklusi keuangan syariah yang lebih luas. Adapun beberapa indikator kunci untuk mengukur inklusi keuangan syariah meliputi:

1. Tingkat kepemilikan akun syariah, hal ini merupakan indikator dasar yang mengukur persentase populasi dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan syariah (misalnya, bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah), maka dengan demikian tingkat kepemilikan akun dapat dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan lokasi geografis untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail.
2. Akses ke titik layanan syariah, hal ini mengukur ketersediaan dan jangkauan fisik serta digital dari lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini termasuk jumlah kantor cabang, agen syariah (misalnya, Agen Laku Pandai Syariah), ATM syariah, dan aksesibilitas *platform* digital (aplikasi *mobile banking* syariah, *fintech* syariah).
3. Tingkat penggunaan produk dan layanan syariah, pada bagian ini lebih dari sekedar memiliki akun, sehingga pada indikator ini mengukur seberapa sering dan

beragam produk serta layanan syariah digunakan oleh individu yang mencakup penggunaan tabungan syariah, pembiayaan syariah (*murabahah, mudharabah*), *takaful* (asuransi syariah), investasi syariah (*sukuk, saham syariah*), dan layanan pembayaran syariah.

4. Jenis produk yang digunakan, dalam hal ini mengidentifikasi variasi produk syariah yang diakses oleh masyarakat. Apakah masyarakat hanya menggunakan produk dasar seperti tabungan maupun produk-produk yang lebih kompleks, seperti pembiayaan usaha, investasi, atau asuransi? diversifikasi penggunaan menunjukkan tingkat inklusi yang lebih mendalam.
5. Volume dan nilai transaksi syariah, hal ini mengukur total volume dan nilai transaksi yang dilakukan melalui instrumen keuangan syariah, maka peningkatan volume dan nilai menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi syariah di masyarakat
6. Tingkat pembiayaan syariah kepada UMKM, hal ini mengukur proporsi pembiayaan syariah yang disalurkan kepada sektor UMKM, yang merupakan segmen penting untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Saratian et al. (2022) menekankan peran inklusi keuangan syariah sebagai katalis keberlanjutan UMKM di Indonesia.
7. Persepsi kualitas dan kepuasan layanan, hal ini berkaitan dengan survei terhadap nasabah untuk mengukur persepsi mereka tentang kualitas layanan, keterjangkauan biaya, kemudahan akses, dan kepuasan secara keseluruhan terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
8. Tingkat literasi keuangan syariah, meskipun literasi adalah prasyarat penting, tingkat literasi itu sendiri juga dapat menjadi indikator inklusi, karena individu yang

lebih berliterasi cenderung lebih aktif dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan syariah.

D. Memahami Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Memahami prinsip dasar keuangan syariah menjadi kunci dalam mengapresiasi keunikan dan kekuatan sistem keuangan syariah, oleh sebab itu prinsip-prinsip tersebut tidak hanya untuk membedakannya dari keuangan konvensional tetapi juga, membentuk kerangka kerja etis yang kuat. Keuangan syariah beroperasi di bawah seperangkat prinsip yang ketat yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tiga pilar utama yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah adalah *riba*, *gharar*, dan *maysir*, di mana adanya pelarangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi.

1. Riba (bunga)

Riba secara harfiah berarti “tambahan” atau “kelebihan.” Dalam konteks keuangan, *riba* mengacu pada penambahan nilai atau bunga yang dikenakan atas pinjaman atau pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Islam melarang *riba* karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan eksploitatif sebagaimana Al-Qur'an secara eksplisit melarang *riba* diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 275-280.

Riba terdapat dua jenis utama, yaitu: *riba fudl* adalah kelebihan atau tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang memiliki nilai sama tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 1 kg emas dengan 1,1 kg emas. Kedua, *riba nasi'ah* yaitu kelebihan atau tambahan

yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, yang dikenal sebagai bunga, sehingga hal ini adalah bentuk *riba* yang paling umum dalam sistem keuangan konvensional.

Alasan pelarangan praktik *riba* salah satunya adalah terjadi ketidakadilan, eksploitatif, menghambat investasi produktif, dan melanggar moralitas. Oleh sebab itu, sebagai ganti praktik *riba* solusinya adalah keuangan syariah mendorong sistem bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) atau jual beli yang transparan (*murabahah, salam, istishna'*) dimana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

2. *Gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian)

Gharar mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu kontrak atau transaksi, yang dapat menyebabkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, adanya larangan *gharar* bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kejelasan dalam setiap kesepakatan. Misalnya, menjual barang yang belum ada atau tidak dapat dikirimkan atau menjual barang yang tidak diketahui spesifikasinya secara jelas (seperti, menjual isi kotak tanpa mengetahui isinya).

Alasan pelarangan *gharar* ini dikarenakan terjadinya perselisihan, ketidakadilan, spekulasi yang berlebihan, dan lainnya. Maka untuk menghindari terjadinya praktik bisnis *gharar* seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, harga yang disepakati, dan syarat serta ketentuan yang transparan.

3. Maisir (judi/spekulasi)

Maysir berarti perjudian atau segala bentuk aktivitas yang melibatkan spekulasi berlebihan di mana keuntungan diperoleh secara kebetulan atau tanpa usaha yang berarti, dengan mengorbankan pihak lain. Adanya larangan *maysir* bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan melalui cara yang tidak produktif dan berisiko tinggi. Misalnya, permainan judi kasino atau lotre, melakukan transaksi saham yang murni spekulatif tanpa analisis fundamental, melakukan kontrak derivatif yang digunakan untuk tujuan spekulasi murni.

Adanya larangan *maysir* diantaranya terjadinya bisnis atau investasi tersebut mengandung ketidakpastian, kerugian, adiksi, kerusakan sosial, dan tidak produktif. Oleh sebab itu, sebagai gantinya keuangan syariah mendorong investasi pada aset riil dan kegiatan ekonomi yang produktif, di mana risiko dan imbalan terkait dengan kinerja usaha yang sebenarnya.

E. Tantangan dan Peluang Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Indonesia meskipun memiliki potensi besar sebagai kiblat keuangan syariah internasional dengan populasi Muslim yang besar, namun pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan. Di sisi lain, era digital juga membuka peluang baru yang signifikan, meskipun pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah tidak lepas dari berbagai hambatan yang bersifat budaya, sosial, dan ekonomi. Adapun beberapa hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi dan diatasi

secara strategis untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman, salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Banyak yang masih menganggap keuangan syariah sama dengan keuangan konvensional hanya sekadar “label” Islam tanpa perbedaan substansial. Hal ini menyebabkan keraguan dan kurangnya minat untuk beralih atau tidak memanfaatkan produk syariah (Apriantoro et al., 2023), karena masyarakat mungkin tidak memahami perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil, atau mengapa *riba* itu haram.
2. Persepsi dan kepercayaan, beberapa masyarakat mungkin memiliki persepsi bahwa layanan keuangan syariah lebih mahal, lebih rumit, atau kurang efisien dibandingkan konvensional. Apalagi, juga isu kepercayaan terkait dengan kepatuhan syariah dari produk-produk yang ditawarkan, terutama jika ada kasus-kasus di masa lalu yang menimbulkan keraguan.
3. Keterbatasan produk dan inovasi, meskipun industri keuangan syariah terus berkembang, variasi produk dan layanan masih dirasa terbatas dibandingkan dengan keuangan konvensional. Kurangnya inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan spesifik berbagai segmen masyarakat (misalnya, UMKM, petani, nelayan) dapat menjadi penghambat inklusi.
4. Infrastruktur dan jangkauan fisik, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, akses fisik ke kantor cabang atau agen lembaga keuangan syariah masih terbatas, tentu saja hal ini menyulitkan masyarakat untuk menjangkau layanan, terutama bagi mereka yang

tidak memiliki akses ke teknologi digital.

5. Tantangan regulasi dan kebijakan, pemerintah dan regulator (OJK) telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan keuangan syariah, masih ada ruang untuk perbaikan dalam kerangka regulasi yang lebih mendukung inovasi, standarisasi, dan harmonisasi antara berbagai sektor keuangan syariah, sehingga kebijakan yang tidak sinkron atau kurangnya insentif dapat menghambat pertumbuhan.
6. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas di bidang keuangan syariah, baik di tingkat operasional maupun syariah (Dewan Pengawas Syariah), dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan berkualitas dan memastikan kepatuhan syariah yang ketat.
7. Tingkat pendapatan dan kemampuan finansial, bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan produk keuangan syariah yang terjangkau sekalipun mungkin masih menjadi tantangan, sebab kurangnya pendapatan yang stabil atau kemampuan untuk memenuhi persyaratan minimum dapat menghambat akses.
8. Literasi digital yang rendah, era digital menawarkan peluang, rendahnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kelompok usia lanjut, dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah berbasis digital.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan multi pihak yang melibatkan pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat itu sendiri, maka dengan adanya edukasi yang

berkelanjutan, inovasi produk yang relevan, perluasan jangkauan, dan penguatan kerangka regulasi adalah kunci. Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Bagi keuangan syariah, perkembangan teknologi ini membuka peluang besar untuk mempercepat literasi dan inklusi.

Adanya aplikasi *mobile banking* syariah memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mengunjungi kantor cabang fisik. Ini sangat efektif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kenyamanan, selain itu munculnya perusahaan *financial technology* (fintech) syariah menawarkan solusi inovatif untuk pembiayaan *peer-to-peer* (P2P *lending*) syariah, *crowdfunding* syariah, investasi syariah digital, dan pembayaran digital. Fintech syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank tradisional, seperti UMKM dan individu yang tidak memiliki rekening bank (Ozili, 2018). Begitu pula dengan layanan uang elektronik dan dompet digital syariah memfasilitasi transaksi non-tunai yang cepat dan efisien, mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan uang tunai.

Platform digital memungkinkan penyebaran informasi dan edukasi tentang keuangan syariah secara luas dan efisien seperti adanya webinar, kursus *online*, video edukasi, dan kampanye di media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih besar, meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan produk syariah (Apriantoro et al., 2023). Aplikasi atau *platform* yang menggunakan elemen gamifikasi dan simulasi dapat membuat pembelajaran tentang keuangan syariah menjadi lebih menarik dan interaktif, terutama bagi generasi

muda, bahkan kata dari interaksi digital dapat digunakan untuk menyediakan konten edukasi yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing individu.

Digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional lembaga keuangan syariah, memungkinkan mereka menawarkan produk dan layanan dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di mana proses pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, dan transaksi dapat dilakukan secara daring, mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan bahkan data yang dikumpulkan dari interaksi digital dapat dianalisis untuk memahami perilaku dan kebutuhan konsumen secara lebih baik. Ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk merancang produk yang lebih relevan dan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk segmen pasar yang berbeda.

Hadirnya era digital mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah tradisional, fintech syariah, dan *platform e-commerce*. Pembentukan ekosistem digital syariah yang terintegrasi dapat menciptakan sinergi dan memperluas jangkauan layanan, seperti adanya teknologi *blockchain* dan *smart contracts* berpotensi untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih transparan, aman, dan efisien, seperti sukuk digital atau *platform* wakaf berbasis *blockchain*. Peluang-peluang ini menunjukkan bahwa era digital bukan hanya tantangan, tetapi juga *katalisator* yang kuat untuk pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi secara optimal, keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak orang, memberdayakan masyarakat, dan berkontribusi pada

pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam upaya membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Literasi membekali individu dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sesuai syariah, sementara inklusi memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap layanan yang memungkinkan penerapan pengetahuan tersebut. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesadaran, kepercayaan, dan infrastruktur, era digital telah membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan upaya edukasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mewujudkan potensi penuh keuangan syariah sebagai kekuatan pendorong kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami dan berkontribusi pada pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di masa depan.

BAB II

REGULASI DAN KERANGKA HUKUM KEUANGAN SYARIAH

A. Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan keuangan syariah semakin pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan tersebut didukung antusiasme masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa sistem keuangan yang hadir di tengah masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan syariah, diperlukan peran aktif dari lembaga-lembaga otoritas untuk memastikan keberlanjutan serta ketaatan terhadap peraturan yang tersedia. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

BI berperan sebagai bank utama di Indonesia karena merupakan badan kenegaraan yang bersifat mandiri. Tujuan utama BI berkaitan dengan kepentingan nasional, terutama dalam mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Keseimbangan sistem keuangan menunjukkan kondisi mekanisme sistem yang dapat mengeluarkan sumber dana dengan optimal serta mendukung perkembangan ekonomi, untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi produktif maupun sistem keuangan (Jumiati, 2022). BI berperan dalam membentuk regulasi yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah, baik dalam aspek moneter, sistem

BAB III

LITERASI KEUANGAN SYARIAH: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

A. Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi terkait produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Literasi ini mencakup pengetahuan tentang konsep dasar keuangan syariah, seperti larangan *riba*, spekulasi, dan penerapan akad-akad syariah dalam transaksi keuangan. Dalam konteks pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, pemahaman terhadap literasi keuangan syariah menjadi aspek fundamental yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga keberlanjutan sistem keuangan Islam secara makro (Yuda Pratama, 2021).

Dalam dua dekade terakhir, sistem keuangan syariah baik secara global maupun di Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berbagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga teknologi finansial syariah, terus bermunculan sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan ajaran Islam.

BAB IV

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

A. Dampak Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keuangan inklusif, atau dalam bahasa Inggris disebut *financial inclusion*, memiliki makna yang sepadan dengan istilah *inclusive financial system*, yang merujuk pada layanan keuangan yang bersifat umum, tidak terbatas pada segmen tertentu. Konsep inklusivitas keuangan ini pada dasarnya berfokus pada tujuan untuk membangun satu sistem layanan keuangan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk mereka yang kaya, tetapi juga untuk mereka yang memiliki pendapatan rendah atau yang mengalami kemiskinan.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan inklusif adalah berbagai usaha yang ditujukan untuk mengurangi dan menghilangkan semua jenis penghalang, baik yang berkaitan dengan harga maupun yang tidak, akses masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama di daerah yang memiliki lokasi dan keadaan geografis yang sulit dijangkau atau tidak mendapatkan akses ke layanan keuangan resmi atau daerah yang berada di perbatasan.

BAB V

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM LITERASI DAN INKLUSI

Bank syariah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat serta menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai institusi keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bank syariah tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi memiliki misi sosial yang kuat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam (Dafa, 2024). Edukasi mengenai keuangan syariah sangat diperlukan mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam bagaimana sistem perbankan syariah bekerja dan apa keunggulannya dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Salah satu aspek utama yang sering disalahpahami adalah konsep dasar dari bank syariah itu sendiri.

Banyak yang masih beranggapan bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang diberi label Islam, padahal sebenarnya bank syariah memiliki perbedaan mendasar,

BAB VI

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL

Kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan yang tepat dikenal sebagai literasi keuangan (Zulfa Qur'anisa et al., 2024). Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan akad syariah dalam produk dan jasa keuangan. Literasi keuangan menjadi sangat penting karena sistem keuangan di dunia saat ini semakin kompleks. Berbagai instrumen keuangan digital, seperti pembiayaan antar sesama, dompet digital (*e-wallet*), *cryptocurrency*, *crowdfunding*, dan layanan investasi digital yang menggunakan teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan adalah contoh nyata dari perkembangan teknologi pada sektor keuangan (Pulungan, 2017). Maka dari itu, masyarakat harus memahami keuangan agar dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi khususnya di sektor keuangan syariah.

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan semua orang, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil, memiliki akses ke layanan keuangan yang aman, berkualitas tinggi, dan terjangkau (Marginingsih, 2021). Selain itu, masuknya keuangan syariah menegaskan bahwa layanan keuangan harus sesuai dengan prinsip Islam. Dengan bantuan teknologi finansial,

BAB VII

INTEGRASI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

A. Strategi Holistik untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Keuangan syariah telah maju pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan memberikan alternatif sistem keuangan yang menjunjung keadilan dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, meskipun pertumbuhannya signifikan, tantangan dalam rangka membangun struktur keuangan yang inklusif dan berkelanjutan masih terus ada. Dalam konteks ini, inklusivitas berarti mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional. Sementara itu, keberlanjutan menuntut adanya upaya untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak hanya menguntungkan di jangka pendek, tetapi juga dapat bertahan dan memberi manfaat dalam jangka Panjang (Suman, Supriani, and Nurrachman 2024).

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu untuk memahami prinsip-prinsip dasar sistem keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Di Indonesia, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting karena meskipun jumlah umat Islam yang besar, tingkat pengenalan atas berbagai produk dan prinsip keuangan syariah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang produk-produk keuangan syariah,

DAFTAR PUSTAKA

- Apriantoro, M. S., Herviana, J., Yayuli, Y., & Suratno, S. (2023). Sharia financial literacy: Research trends and directions for future inquiry. *Journal of Islamic Economic Laws*, 19–40.
- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Adila, U., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 26–35.
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Agung, J., & Harun, C. A. (2021). *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- AlMahmudin. M. (2020). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230.
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatun : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1.
- Arifudin, Muhammad Syahrul Rizqi, Dicky Andi Saputra, Muhammad Khairul Nizam, & Ilyasa Ilyasa. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan*

- Keuangan Syariah*, 2(2), 156–168.
- Arrazi, M. F. (2023). Konsep Syariah Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–30.
- Aulia, R. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Peran Bank Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah Dan Larangan Riba. *Mutanaqisah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Adiyanto, M. R., & Purnomo, A. S. D. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Azri, A. D., Rezki, M., & Purwanto, M. A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Memilih Asuransi Syariah. *Dalwa Islamic Economic Studies*, 3(1), 153–169.
- Adar Bakhsh Baloch, Q. (2017). *Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir*. 11(1), 92–105.
- Ainolyaqin, A. Y. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130.
- Arafah, S., Utama, U. P., Miko, J., Potensi, U., & Ria, U. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2023.
- Asjimi, R., & Utama, rony edward. (2024). Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan. *Media Riset Bisnis*

- Ekonomi Sains Dan Terapan*, 2(1), 91–98.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47.
- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. 2023. “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9(1):109.
- Andayani, Putri, Rani Issuryanti, Isni Nurhidayati, Della Marlina, and Ayu Sapira. 2024. “Digitalisasi Ekonomi Syariah: Menuju Era Baru Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Jurnal Perubahan ...* 1–4.
- Azizah, Nur Resiti Rina, Dian Rida Utami, and Nindy Dwijayanti. 2021. “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Mudharabah Pada BMT Dana Syariah Berdasarkan PSAK 102.” *Journal of Islamic Accounting* 1(2):76–83.
- Abdusshomad, A., Penerbangan, P., & Curug, I. (2024). Blockchain dalam Ekonomi Syariah : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(2), 74–83.
- Al Madani, H., Alotaibi, K. O., & Alhammadi, S. (2020). The role of Sukuk in achieving sustainable development: Evidence from the Islamic Development Bank. *Banks and Bank Systems*, 15(4), 36–48.
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08(02), 234–243.
- Azizurrahman, N., & Suhartanto, D. (2024). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Islam terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Generasi Milenial. *JIM (Journal of Islamic Management)*, 4(2).

- Budianto, I. D. 2022. "Overview of Financial Inclusion; Islamic Financial Literacy Study of Society." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2(02):2020–33.
- Bone, K., Ilmi, N., Yamin, M., Fahrika, A. I., Ekonomi, F., Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kesejahteraan Melalui Perilaku Keuangan Syariah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattan*. 8(1), 397–408.
- Binus University. (2022). *Mengenal dan Memahami Fungsi AAOIFI dan IFSB*. Accounting Program, School Of Accounting, Binus University.
- Dimiyati, D., Rosyadi, M. I., & Fageh, A. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4144.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. In *BPS* (Vol. 11, Issue 1).
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63.
- Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17–28.
- Dachlan 2014:1. (2014). Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan, dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 22–31.
- Department of Islamic Banking Financial Services Authority.

- (2023). *Indonesian Islamic Finance Report*
- Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2024). *Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Singosari*. 6, 431–437.
- Fuadi Tanjung, A., & Wati, P. (2023). Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1218–1227.
- Farida, N., & Arifin, M. (2022). Program Inklusi Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (BMT). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 124–134.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 110–120.
- Febrianto, G. T., & Ahmad, F. G. (2020). Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi. *Al-Mutharabah*, 17(1), 130–150.
- Furqani, H. (2016). Developing Islamic Economics as a Body Of Knowledge. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 165–182.
- Gisatriadi, N. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital Okto Viandra Arnes. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 216–231.
- Gunawan, A. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. UMSU Press.
- Hidayah, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi, E. S. (2024). Dinamika Pasar Keuangan Syariah Dan

- Konvensional Di Indonesia: Perspektif Volatilitas Dan Stabilitas. *Juria: Jurnal Ekonomi Utama*, 3(3), 404–412. <https://doi.org/https://doi.org/10.55903/juria.v3i3.223>
- Halim, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : Studi Kasus Dan Evaluasi. *SCHOLASTICA:JurnalPendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 60–68.
- Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 1–12.
- Harjono, D. K. (2022). *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. UKI Press.
- Huda, Alamul. 2013. “Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5(1):42–51.
- Husen, Mohamad Nur, Zakiyah Ilma Ahmad, and Ahmad Faqih Mubarakah. 2023. “KSPPS BMT NU JOMBANG Adalah Lembaga Keuangan Syariah Yang Pendiriannya Difasilitasi Oleh Lembaga Perekonomian.” 04(02).
- Hafssa, Y., & Bezoui, O. (2020). *Blockchain and smart sukuk: new determinant of development of the sukuk market*. 1–7.
- Halik, A. C., Parakkasi, I., Dwi, R., & Parmitasari, A. (2025). Blockchain dan Keuangan Sosial Islam : Merevolusi Zakat dan Wakaf untuk Distribusi Kesejahteraan Sosial yang Lebih Transparan. *J-CEKI:JurnalCendekiaIlmiah*, 4(3), 575–584.
- Haryo Limanseto. (2022). *Menjadi Agent of Change, Generasi Muda Didorong Berinovasi di Sektor Digital Ekonomi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- Republik Indonesia.
- Hendrawati. (2017). Analisis Kinerja Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 11, 395–407.
- Indah, C., Fitri, M., & Joni, W. (2025). Strategi Inklusi Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 164–170.
- Imtinan, Hana, Dewi Septiani, Icha Trina Wijaya, Jiwa Sajjed, and Audra Syachriar Simamora. 2024. “Ekonomi Syariah : Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan Yang Adil Dan Berkelanjutan.” 197–204.
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2021). Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan. *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2515>
- Ika, I., Putri, S., Hayati, S., Friantini, E., Progdidi D-3 Akuntansi, D., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Unggul Bhirawa, A. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce*, 6(1), 47–54.
- Ika, N. (2018). *Optimalisasi Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palopo)*. 1–112.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2024). *Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngembob Gresik*. 10(03), 2680–2690.
- Jamal, S. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam

- Keuangan Syariah : Analisis Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107.
- Jumiati, E. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Khadaffi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2017). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Lestari, M. D., Melinda, A. E., Sari, M. I., & ... (2023). Analisis Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1(1), 164–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jubima.v1i2.1452>
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). Opening a New Field. *The Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 137–154.
- Mahmudah, Liaqodatul, and Anna Zakiyah Hastriana. 2024. “Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen* 3(1):299–314.
- Marzuki, Sitti Nikmah. 2022. *Dampak Fintech Saat Ini Dan Masa Depan Keuangan Syariah*.
- Muhammad Basri, and Muarif Leo. 2023. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Digital Terhadap Preferensi Bank Digital.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 3(4):421–27.
- Muharam, Azka. 2023. “Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Global.” *Jurnal Inovasi Global* 1(1):6–13.

- Maahir, Z. M., Fathiah, D., Faradilla, A. A., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2024). Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan bank Syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3).
- Maulani, D., & Octavya, V. D. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Konsumen. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 9(1), 25.
- Maulidina, A., Nawawi, M. K., & Devi, A. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 908–927.
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R. Al, Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarok, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia* (Vol. 3, Issue 2). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81>
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64.
- Mathar, A. (2019). Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 190–208.
- Mubin, M. K., Ajija, S. R., Zahrawati, N., Lestyarini, S., & Azizah, M. U. (2024). *Digitalisasi Dan Keuangan Inklusif*. Scopindo Media Pustaka.
- Muhajir, A., Lutfi, M., Haddade, A. W., & Syatar, A. (2025). 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Transformasi Teknologi Blockchain Dalam Sistem

- Keuangan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar Sulawesi Selatan (Perspektif Fikih Muamalat) 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1396–1410.
- Musanna, K., Sholihin, R., & Sari, M. (2022). Penggunaan E-Wallet Ovo Perspektif Ulama Syafi’iyah. *Asy-Syari’ah*, 24(1), 109–120.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.
- Ningsih, A. S., & Ismaini, D. (2025). Keamanan data nasabah bank syariah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 651–662.
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 115–129.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55.
- Nuroniyah, L., Rini, M. M., & Madura, U. T. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dengan Aktivitas Media Sosial terhadap Kebiasaan Investasi Instrumen Keuangan pada Generasi Muda. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.

- Nasution, S. A., Husyairi, M. A. S., & Faizin, R. (2022). Peran OJK dalam Mengawasi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Journal Of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 69–73.
- Ningsih, P. K. (2021). Fiqh Muamalah. In I. Subchi (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). PT Rajagrafindo Printing.
- KNKS. (2019). Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Insight*, 1, 1–19.
- Nasiruddin, Muhammad, Mohamad Nur Husen, and Syaiful Umam. 2024. “Peran Wanita Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Syariah Di Indonesia Muhammad Nasiruddin, Mohamad Nur Husen, Syaiful Umam.” 05(02).
- Nurrahman, Rezki Akbar. 2023. “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah.” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1(2):101–26.
- Nuronyah, L., Rini, M. M., & Madura, U. T. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dengan Aktivitas Media Sosial terhadap Kebiasaan Investasi Instrumen Keuangan pada Generasi Muda. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Nursjanti, F., Amaliawati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*, 4(1), 54–67.
- Ojk. (2022). Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. *Otoritas Jasa Keuangan*, November, 10–12.
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*.
- OJK. 2024. “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan

- (SNLIK) 2024.” *Oktober*. Retrieved ([https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)).
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340.
- Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics*, 50(4), 457–479.
- Panjaitan, C. N., Tambunan, N. M., & Febrian, S. (2025). Integrasi Perspektif Bisnis Islam : Definisi , Pentingnya , Etika , dan Landasan dalam Al-Quran Sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 510–522.
- Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 96–108.
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang akan datang. *Jurnal Rumpun Manajemen ...*, 1(3), 514–519.
- Purwanto, J., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Tenaga Pendidik SMA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 712.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1),
- Pamungkas, Muhammad Sena Nugraha. 2021. “Peran Wakaf Sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(1):17–32.

- Putri, Amalia, and Noorma Sari. 2024. "Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3(2):401–8.
- Putri, Ika Swasti, and Siti Hayati Efi Friantini. 2021. "Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia." *Bhirawa* 6(1):47–54.
- Ramdhani, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Khalifah Filardhy, Nova Analia Rahmadani, and Ade Ponirah. 2024. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045." Pp. 694–708 in *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 42.
- Perbankan, D., & Literatur, S. (2024). Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7, 160–167.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–9.
- Prayogi, R. (2025). Prosiding Seminar Nasional Manajemen Transformasi Perilaku Konsumen di Era Transaksi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, 4(1), 518–522.
- Pulungan, D. R. (2017). Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 56–61.
- Putri, M., Lestari, R. D., Matondang, S., & Sunardi, N.

- (2022). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 49–55. <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.37>
- Solaekah Putri, R. (2020). *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Anggota KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Salatiga)*. [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/259/1/FILE FULL Text Skripsi-Rizky Solaekah Putri-165231106.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/259/1/FILE_FULL_Text_Skripsi-Rizky_Solaekah_Putri-165231106.pdf)
- Sriary Bhegawati, D. A., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14–31
- Sujud, F. A. (2021). Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri. *Jurnal Tanbih*, 1(April), 67–87.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>
- Ramadhan, R. R., Sulistyandari, S., Bakaruddin, B., Binangkit, I. D., Munandar, S. M., & Hidayati, R. (2023). Edukasi Literasi Keuangan Syariah Untuk Guru dan Murid SMA di Pekanbaru. *Abdimas EkodiksosiorA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917)*, 3(1), 53–58.
- Rurkinantia, A. (2021). Peranan Literasi Keuangan Syariah

- Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 89–96.
- Rahayu, R., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2022). Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
- Rahmawati, S. N. A. D. Y. E. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.
- Ramadhan, F., Ndraha, P. B. H., Muhamad Irwansyah, Dewi, S. P., & Afriyanti, C. A. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 194–205.
- Retnawati Siregar, Agus Agus, & Saparuddin Siregar. (2023). Standar AAOIFI dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Syariah. *Jurnal Humaniora*, 7(2), 244–255.
- Rizkiyanti, D., Rahmawati, S. D., Apriliani, N., Firdayetti, & Nugroho, L. (2024). Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah : Tantangan dan Implikasi Global. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 129–152.
- Romadhiana, N. I. D., & Saepudin, E. (2024). Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(1), 25–42.
- Rum, N. B., & Wahid, S. H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Fikru: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1(1), 1–9.
- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah*

Edunomika, 8(1), 1–14.

- Rahman, A., & Taufik, M. (2024). Menggali Dilema Etis : Penggunaan Teknologi Komunikasi Digital Generasi Muda dalam Perspektif Islam. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(1), 28–38.
- Safirah, Y., Muslihun, & Wijaya, P. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi, Literasi Keuangan, dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Menabung Generasi Z di Kota Mataram. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 08.
- Septianda, D. E., Fatimah Khairunnisaa, S., & Indrarini, R. (2022). Blockchain Dalam Ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2629–2638.
- Sethi, D., & Acharya, D. (2018). Financial inclusion and economic growth linkage: some cross country evidence. *Journal of Financial Economic Policy*, 10(3), 369–385.
- Suhairiyah, S., Kunaifi, A., & Kadir, A. (2021). Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 1–14.
- Syariah, D. E. dan K. (2023). *Inisiatif Bank Indonesia dalam Keuangan Berkelanjutan* (Issue November).
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73.
- Salmon, H. C. J., Saimima, J. M., Gaol, S. L., Ramadhan, M. S., Putra, Z., Rambe, I. I., Ramadhani, W., Huda, M., Simbolon, N. Y., & Orias, M. (2025). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Widina.
- Santi, M., & Putri, R. R. (2025). Peran Dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *JSE*:

- Jurnal Sharia Economica*, 4(1), 1–18.
- Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34.
- Siregar, K. K. S. (2022). Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1364–1372.
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 80–88.
- Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). Potensi QRIS M-banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 125–154.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645.
- Safina, S., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., & Agustina, A. (2024). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesadaran Finansial dan Literasi Syariah. *Seminar Nasional Paedagoria*, 4(1), 236–248.
- Safitri, L. A., & Dewa, C. B. (2022). Analisa Pengaruh Literasi Keuangan Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi-Z. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(2). <https://doi.org/10.24269/asset.v5i2.6030>
- Sahri, M., & Darmawan. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi dengan Mengimplementasikan Literasi Keuangan dan Inklusi

- Keuangan di Kabupaten Tegal. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 7(01), 61–71.
- Sari, N., Solihati, K. D., & Rizki, M. (2023). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Sebagai Upaya Memberantas Pinjaman Online Ilegal. *Lentera Pengabdian*, 01(04), 462–469.
- Sendang Lestari Putri. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Financial Freedom Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Anggota KSMP UIN MATARAM). *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Setyowati, A., & Lailatullailia, D. (2020). Literasi Keuangan Syariah melalui Media Edukatif untuk Anak Usia Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Surabaya. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13–22.
- Selasi, Dini. 2021. “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4(1):84.
- Siregar, Rosnani. 2016. “Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Alquran).” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 2(1):127–40.
- Suman, Agus, Indri Supriani, and Yendi Rio Nurrachman. 2024. “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa Dalam Mencapai Ekonomi Inklusif Menuju Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 11(1):112–17.
- Saratian, E. T. P., Arief, H., Ramli, Y., Permana, D., & Soelton, M. (2022). Sharia Financial Inclusion As The Catalyst For The Sustainability Of The Indonesian Msmes. *Iccd*, 4(1), 237–243
- Tegar Febrianto, G., Ghulam Ahmad, F., & Arifin, I. (2020). Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi Dan

- Inklusi Keuangan Syariah. *Al-Mutharabah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 130–150.
- Trimulato, T., Sapa, N. Bin, Samsul, S., Supriadi, S., Muhlis, M., Mustamin, A., Umar, S. H., & Rahim, R. (2022). Membangun Kreativitas dan Literasi Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 1(3).
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 04(01), 1–25.
- Trisya, Nisrina Dian, Ria Ariyani, Nia Ira Syahara, Silvi Moli Lutfhia, Kharisma Khoirun Nisa, and Ersi Sisdiyanto. 2024. “Analisis Komparatif Laporan Keuangan Syariah Dan Non Syariah: YTinjauan Literatur Menuju Pasar Keuangan Yang Lebih Etis Dan Berkelanjutan.” *Jura : Jurnal Riset Akuntansi* 2(2):284–94.
- Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., Anggraeni, L. S., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Products, S. F., & Services, S. F. (2024). *Inovasi Produk Dan Layanan Keuangan Syariah*. 205–213.
- Tang, R., Nogueira, R., Zhang, E., Gupta, N., Cam, P., Cho, K., & Lin, J. (2020). *Rapidly Bootstrapping a Question Answering Dataset for COVID-19*. 04, 550–569.
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3),
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi

- Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11.
- TP2S. (2021). *Strategi Nasional: Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Ulum, F. (2018). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 419–443.
- Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi e-ISSN : 2809-8862 Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15.
- Wibowo, A., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial Dan Digital Marketing Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah Indonesia Use Of Social Media And Digital Marketing In Marketing*. 7, 7237–7246.
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). *Strategy To Improve Literacy And Inclusion Of Islamic Financial In Supporting The Transition To A Green Economy*. November, 7429–7442.
- Widjaya, Muhammad Angka, and Muhammad Iqbal Fasa. 2024. “Strategy To Improve Literacy And Inclusion Of Islamic Financial In Supporting The Transition To A Green Economy.” (November):7429–42.
- Yetti, F. D. (2025). *Efektivitas Strategi Pemasaran Bank Syariah dalam Menarik Nasabah (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Harapan Raya)*. 5, 2123–2138.
- Yuda Pratama. (2021). *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BSI Di*

Kotabumi Lampung Utara).

- Yuttama, F. R. (2023). *Analisis Tren Media Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2023*. 2, 1–10.
- Yasin, R. M., Lailiyah, N., & Edris, M. (2021). Analisis Pengaruh Layanan Digital Perbankan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 75.
- Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114.
- Zustika, A. F., & Fageh, A. (2022). Analisis Dompnet Digital “Link Aja Syariah” dari Perspektif Masalah Mursalah. *Islamic Economics Journal*, 8(1), 25.

INDEKS

A

Abdusshomad 163, 203
Adila 45, 201
Almahmudi 38
Apriantoro 13, 15, 201
Arbitrase 42, 44, 206
Arrazi 28, 30, 202
Asjimi & Utama 114
asuransi 2, 4, 6, 8, 9, 24, 28, 30,
51, 53, 75, 77, 109, 111,
142, 176, 194
Aulia 35, 202

B

Bank Indonesia (BI) 19, 33, 49,
99, 145
Bone 55, 204
Budianto 174, 186, 189, 204

D

Digitalisasi 16, 69, 113, 142,
148, 151, 152, 156, 166,
168, 175, 203, 207, 209,
210, 216

E

edukasi 14, 15, 16, 17, 22, 34,
36, 59, 61, 62, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80, 82,
91, 120, 122, 128, 131,
132, 133, 134, 136, 174,
191, 197

Edukasi Keuangan Syariah
Nasional 65

ekonomi ii, 1, 4, 5, 6, 9, 12, 17,
19, 21, 33, 36, 41, 46, 49,
50, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 62, 63, 66, 68, 69, 72,
73, 78, 81, 82, 85, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 102, 103, 104,
105, 106, 109, 111, 112,
113, 114, 119, 120, 121,
122, 123, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 137,
138, 139, 140, 142, 144,
146, 147, 148, 150, 151,
152, 167, 168, 169, 170,
171, 174, 176, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184,
186, 187, 188, 189, 194,
196, 199, 212, 225

ekonomi global 1, 99, 178

etika 1, 3, 4, 6, 26, 30, 41, 53,
54, 60, 166, 185

F

Febrianto & Ahmad 62, 63
filantropi Islam 2, 3, 5, 121,
129, 140, 145, 146, 185
filosofi 1, 5, 6
fintech syariah 8, 16, 58, 96, 98,
99, 126, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135,
136, 143, 144, 145, 155,
160, 161, 162, 175, 177,
178, 184, 185, 187, 195
fundamental 5, 12, 46, 51, 76

G

Gunawan 7, 205

H

Hadi 30, 205
Hardiati 42, 206
Harmonisasi 29, 32, 215
Hidayah 2, 4, 205
hukum Islam 2, 6, 33, 34, 47,
55, 163

I

Implementasi 34, 35, 201, 206,
208, 227
Indonesia 8, 9, 12, 19, 20, 22,
23, 25, 27, 31, 33, 35, 36,
47, 49, 51, 56, 60, 61, 62,
63, 70, 72, 77, 78, 80, 81,
82, 83, 85, 88, 89, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 109, 112, 115,
116, 122, 129, 130, 134,
135, 144, 145, 152, 153,

155, 157, 158, 159, 166,
169, 170, 171, 173, 175,
178, 182, 183, 185, 187,
191, 192, 193, 194, 198,
199, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 215,
216, 217, 219, 220, 221,
223, 224, 225, 226, 227,
228
industri 3, 8, 13, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 36, 47, 49, 51, 72,
75, 76, 78, 84, 104, 122,
130, 133, 134, 145, 146,
157, 162, 165, 166, 169,
185, 187, 190, 191, 226
industri keuangan syariah 3, 13,
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 47, 49,
51, 72, 75, 104, 146, 165,
166, 169, 185, 191
inklusi keuangan 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 12, 15, 16, 17, 72, 77,
79, 88, 89, 95, 100, 101,
104, 112, 114, 115, 116,
121, 125, 137, 138, 143,
144, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 158, 159,
166, 167, 174, 175, 177,
178, 179, 183, 184, 187,
188, 191, 192, 193, 194,
196, 226
Inklusi keuangan 3, 95, 147
inklusi keuangan syariah 1, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17,
79, 88, 95, 101, 121, 125,
154, 155, 156, 166, 167,

174, 175, 177, 178, 187,
191, 192, 193, 194, 196
Inklusi Keuangan Syariah 1,
7, 12, 57, 87, 91, 95, 99,
102, 109, 151, 165, 173,
191, 202, 203, 205, 207,
210, 212, 214, 217, 219
inovatif 15, 22, 33, 76, 77, 102,
104, 108, 122, 142, 148,
169, 170, 177, 185
integrasi 49, 59, 65, 81, 83, 85,
101, 125, 140, 141, 146,
159, 166
investasi 5, 9, 11, 12, 15, 52,
58, 74, 77, 80, 100, 103,
104, 111, 112, 122, 123,
128, 129, 137, 140, 141,
142, 144, 147, 148, 151,
153, 154, 168, 171, 178,
182, 183, 184, 188
investasi syariah 9, 15, 103,
104, 122, 123, 128, 140,
144, 183, 188
Islam 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 21,
22, 26, 30, 33, 34, 44, 46,
47, 49, 51, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81,
82, 83, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 100, 102, 103, 112,
119, 120, 121, 123, 126,
128, 129, 130, 131, 132,
134, 136, 137, 138, 140,
143, 145, 146, 147, 148,
150, 154, 163, 166, 170,
173, 180, 181, 184, 185,
186, 189, 196, 197, 201,

202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229

Islamic Financial Services
Board (IFSB 27, 30

J

Jumiati 19, 208

K

kesejahteraan ekonomi 4, 17,
152

keuangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104,
107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116,
119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133,
134, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154,

155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 212,
226

Keuangan inklusif 87

keuangan syariah 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
41, 42, 43, 44, 46, 47, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 88, 89, 90, 91, 93,
94, 95, 96, 98, 100, 101,
102, 103, 104, 107, 108,
112, 113, 119, 120, 121,
122, 124, 125, 128, 130,
131, 132, 133, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 146,
147, 148, 149, 150, 151,
152, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 173,
174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193,

194, 195, 196, 197, 198,
199, 212

konsiliasi 42, 43

konsultasi 42, 44, 64, 82, 128

L

Latifah 131

lembaga wakaf 137, 138

literasi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14,
15, 16, 17, 49, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 89, 91, 114, 115,
119, 128, 130, 131, 132,
133, 141, 147, 148, 151,
152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 166,
167, 169, 170, 173, 174,
175, 176, 181, 189, 190,
191, 192, 194, 197, 198,
226

Literasi keuangan konvensional
5, 6

Literasi keuangan syariah 1, 2,
6, 17, 51, 53, 55, 56, 58,
62, 64, 84, 147, 154, 173,
192, 212

litigasi 42, 44, 45, 46

M

Makhrus iv

Marzuki 187, 188, 208

mediasi 42, 43

mudharabah 2, 6, 9, 11, 58, 82,
121, 123, 127, 182

murabahah 2, 6, 9, 11, 52, 54,
74, 124, 126, 127, 135,
174, 182
muraballah 163

N

negosiasi 42
Norrahman 105, 146, 210
Nurrahman 188, 211

O

organisasi internasional 30
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8, 19, 33, 48, 52, 60, 65,
70, 77, 87, 99, 112, 115,
145, 148, 216

P

Panjaitan 31, 212
perspektif Islam 54, 56, 57, 88
pidana ii
Puri & Yumitro 32

R

Rahmawati 39, 215
Ramadhan 20, 65, 214, 215,
216
regulasi 6, 14, 15, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 48, 49, 61, 77,
80, 81, 84, 93, 103, 116,
134, 135, 136, 145, 160,
167, 189, 193, 195, 196
Retnawati 27, 215
Romadhiana & Saepudin 35
Rurkinantia 66, 214

S

Safitri & Dewa 71
Salam & Irsyad 21, 49
Santi & Putri 34
Sendang Lestari Putri 53, 218
Septiani dan Wuryani 94
sistem keuangan syariah 5, 10,
20, 30, 32, 33, 51, 56, 72,
75, 89, 101, 131, 132,
140, 141, 142, 143, 146,
156, 162, 174, 175, 180,
182, 190, 191
sistem perbankan 119, 120
syariah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 88, 89, 90, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 112, 113, 114,
119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 154,
155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 210,
212, 225, 226

T

takaful 2, 6, 9, 53, 75
Tartila 97, 219
Tegar Febrianto 62, 218
teknologi digital 14, 67, 72, 79,
81, 84, 107, 129, 148,
150, 155, 156, 161, 168,
185, 193, 194
teknologi finansial 51, 98, 104,
116, 123, 142, 143, 147,
170
teknologi finansial syariah 51
teknologi informasi 63, 64, 68,
75, 80, 94, 105, 149, 160,
162, 175
transparansi 3, 6, 11, 28, 32, 35,
36, 49, 55, 105, 124, 129,
132, 134, 136, 143, 146,
149, 150, 162, 163, 164,
166, 168, 179, 182

W

Wakaf 116, 137, 140, 203, 206,
212, 218, 224
Widjaya & Fasa 60

Y

Yuttama 71, 221

BIODATA PENULIS

Makhrus, lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2013 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam bidang penelitian dan telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, Diktis Kemenag, Risetmu, dan Kemdikbud Ristek Dikti.

Buku akademik yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (2019), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah* (2019), *Manajemen Fundraising Zakat* (2020), *Ekonomi Makro Islam* (2020), *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat* (2022), *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial* (2024), *Inovasi Pengelolaan Filantropi Islam Muhammadiyah Melalui Manajemen Satu Atap* (2024), *Digital Fundraising Filantropi Islam* (2025). Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah telah dipublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Citra Anggita, lahir di Banjarnegara, 07 Januari 2003 menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas

Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi aktif dalam kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, serta kepanitiaan baik tingkat program studi maupun fakultas.

Dalam bidang akademik telah lolos sebagai finalis 20 besar dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2023, dalam bidang publikasi ilmiah menerbitkan artikel berjudul “Efektivitas Program *One Day One Closing* pada Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga” dalam Litera Aksara: Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, Volume 1 tahun 2023, dalam organisasi kemahasiswaan sebagai Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam tahun 2023, serta dalam kepanitiaan sebagai Bendahara Ospek Fakultas Agama Islam tahun 2023. Telah menjalani program *internship* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sokaraja dengan fokus pada pelayanan nasabah, administrasi pembiayaan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. *Internship* juga dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dengan keterlibatan dalam administrasi perkara, observasi sidang, serta dokumentasi hukum perkara ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam.

Shalsa Nabila Amandasari, lahir di Banjarnegara, 29 Oktober 2002. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif dalam kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, serta kepanitiaan baik tingkat program studi maupun fakultas.

Pencapaian dalam bidang akademik telah lolos dalam

Program PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) tahun 2023 di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya. Selama mengikuti program tersebut, saya aktif mengikuti perkuliahan lintas kampus, diskusi multidisipliner, dan Modul Nusantara yang menekankan nilai toleransi serta keragaman budaya. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik saya, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi lintas budaya, komunikasi interpersonal, serta manajemen waktu dalam lingkungan yang dinamis.

Telah lolos dalam program MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) tahun 2024. Penempatan lokasi magang di kantor cabang BTPN Syariah Banyuwangi, Jawa Timur. Selama menjalani program magang, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam ekosistem perbankan syariah yang berfokus pada inklusi keuangan bagi segmen prasejahtera produktif. Saya terlibat dalam proses pendampingan nasabah, memahami model bisnis inklusif, serta mengikuti pelatihan tentang literasi keuangan dan prinsip-prinsip syariah dalam layanan perbankan. Program ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih adaptif, komunikatif, dan memiliki empati sosial yang tinggi.

Kiki Tri Utami, lahir di Cilacap, 24 Maret 2002 Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, dimulai dengan dua pengalaman magang yang memberikan motivasi serta relasi. Magang pertama saya belajar dan berkontribusi di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga Sudirman. Di sana, saya terlibat langsung dalam berbagai aspek operasional perbankan, mulai dari pelayanan nasabah hingga pemahaman

produk-produk keuangan. Pengalaman ini memberikan saya wawasan mendalam tentang dinamika industri perbankan dan pentingnya profesionalisme dalam memberikan layanan. Setelah menyelesaikan magang di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga Sudirman, saya melanjutkan perjalanan dengan magang di Pengadilan Agama Purwokerto selama satu semester. Di lingkungan pengadilan, saya berkesempatan untuk mempelajari sistem hukum dan proses peradilan agama. Saya turut serta dalam membantu administrasi perkara, mempelajari berkas-berkas penting, dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa.

Kedua pengalaman magang ini, meskipun berada di bidang yang berbeda, memberikan saya perspektif yang luas dan keterampilan yang beragam. Saya belajar tentang pentingnya ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis. Lebih dari itu, saya mendapatkan kesempatan untuk membangun jaringan profesional dan mengembangkan kemampuan interpersonal yang sangat berharga. Pengalaman magang ini menjadi bekal penting bagi saya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif di masa depan.

Danica Salsava Tanusi, lahir di Purbalingga, 18 Desember 2002 menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Selama masa studi aktif dalam bidang akademik lolos beasiswa PPA dan Beasiswa Bank Indonesia, mahasiswa berprestasi Fakultas Agama Islam Tahun 2025, dan peserta magang terbaik peringkat 2 di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas

1A, lolos PKM tingkat Universitas, publish artikel di Sinta 5 dengan judul “Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Di Kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto Berdasarkan Akad Wadi’ah”, publish HKI dengan judul “Analisis Penetapan Pembiayaan KUR Akad Murabahah Bil Wakalah Bagi UMKM Di Bank Jateng KCPS Purbalingga” dan “Implementasi Penetapan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Verstek Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A”. Serta mendapat sertifikasi Publik Speaking by BNSP Tahun 2024. Menjalani program magang di Bank Jateng KCPS Purbalingga, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, Bank Indonesia Purwokerto, dan OJK Purwokerto.

Selain itu, saya tidak hanya fokus pada bidang akademik saja, melainkan aktif ikut serta dalam beberapa organisasi internal kampus. Saya cukup aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) periode pertama menjabat sebagai anggota humas, saya melanjutkan periode kedua di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) menjabat sebagai ketua divisi kewirausahaan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam menjabat sebagai anggota kementerian advokasi. Saya mengikuti kepanitiaan di Fakultas Agama Islam seperti kepanitiaan Sharia Economic Law Week (SELW) sebagai anggota divisi humas, kepanitiaan Musyawarah Akbar Mahasiswa Fakultas Agama Islam sebagai anggota divisi konsumsi, kepanitiaan Musyawarah Anggota Hukum Ekonomi Syariah sebagai bendahara, kepanitiaan Sharia Economic Law Week (SELW) sebagai bendahara. Di eksternal kampus saya mengikuti organisasi GenBI Purwokerto dan berperan aktif dalam Program Kerja

di GenBI Purwokerto.

Hafidz Aghni Ma'ruf, lahir pada 30 April 2001 dan berasal dari Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Saya menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama menempuh pendidikan, saya aktif dalam kegiatan organisasi dan pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Media dan Informasi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Sudan periode 2023-2024. Dalam amanah tersebut, saya berperan dalam mengelola dan menyebarkan informasi keislaman melalui berbagai media yang dimiliki oleh organisasi.

Saya juga memiliki pengalaman mengikuti program magang sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Saya menjalani magang selama empat bulan di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto, dengan kegiatan utama meliputi pengamatan langsung terhadap proses persidangan, keterlibatan dalam administrasi, serta penerimaan materi dari para hakim. Selain itu, saya mengikuti program Praktek Lembaga Keuangan Syariah (PLKS) selama satu bulan di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap, dengan pengalaman kerja pada bagian layanan nasabah (*Customer Service*) dan administrasi kantor (*Back Office*). Seluruh pengalaman tersebut memberikan wawasan dan jaringan yang sangat berharga bagi pengembangan karier saya di masa depan.

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Nilai-nilai keuangan syariah yang holistik, tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perjalanan pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah tidaklah tanpa tantangan. Hambatan budaya, sosial, dan ekonomi, seperti kurangnya kesadaran, persepsi yang keliru, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang belum optimal, masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, di tengah tantangan tersebut, era digital telah membuka peluang yang sangat besar. Revolusi teknologi finansial (fintech) syariah, mobile banking syariah, dan platform edukasi online menawarkan jalan baru untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan literasi secara masif, sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses dan informasi, menjadikan keuangan syariah lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Diterbitkan Oleh:
Penerbit



Litera Inti Aksara
Perum Bukit Lestari Blok E-10, Banteran,
Sumbang Banyumas. Telp. +62 859-7330-9727
E-mail : litera.aksara@gmail.com

ISBN 978-623-88919-8-1



9

786238

896981